

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Ketika berbicara tentang keluarga tentu tidak jauh dari kata kematian. Setiap orang pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan peristiwa meninggalnya seseorang ialah tentang bagaimana mengurus dan meneruskan hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut yang meliputi hak keluarga terhadap harta peninggalannya dan juga terhadap masyarakat sekitar mengenai tanggungan untuk perawatan jenazahnya dan ketika berbicara tentang seseorang yang telah meninggal dunia maka arah pikiran akan tertuju pada masalah harta waris. Harta waris merupakan harta

---

<sup>2</sup>Hazairin, "*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*", (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Oleh karena itu Islam menjadikan Al-Quran sebagai acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Menurut kewarisan Islam, Bapak dan Ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam. Masalah waris sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti dalam surah QS. An-Naml: 16 sebagai berikut :<sup>3</sup>

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ مِّنْ دَاوُدَ وَقَالَ إِنَّا نَمُوتُ وَأَوْرَثِيْنَا مِمَّا كُنَّا  
 نَعْمَلُ مِنْ دُونِهَا وَلَٰكِن نَّحِبُّ الْإِسْلَامَ وَنَحِبُّ مَا كُنَّا نَمُوتُ  
 فِيهِ وَنَحِبُّ مَا كُنَّا نَمُوتُ فِيهِ وَنَحِبُّ مَا كُنَّا نَمُوتُ فِيهِ  
 شَيْءٌ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الَّذِي أَلَّمِيْنَا ۖ ﴿١٦﴾

---

<sup>3</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Hukum Waris Dalam Islam*” (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hal. 32.

*Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata".<sup>4</sup>*

Ahli waris merupakan orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam kewarisan hukum Islam kaum perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki. Dalam hal pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting dalam keluarga. Pada dasarnya dalam Al-Quran secara rinci menerangkan tentang bagaimana dalam membagi harta warisan. Akan tetapi dalam masyarakat masih banyak praktik dalam membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan yang sudah rinci diterangkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini kesadaran masyarakat selama ini kebanyakan nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap masalah pribadi. seperti warisan semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal dengan Allah. Masih sangat awam untuk menyelesaikan perkara warisan di pengadilan, mereka menganggap cukup diselesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah dengan Tokoh Agama setempat. Dalam membagi warisan minimnya pengetahuan mengenai ilmu mawaris di masyarakat, banyak praktik pembagian harta waris yang di sama

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Syigma Publishing, 2011), hal 378.

ratakan dengan alasan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga dan mengutamakan keutuhan dalam keluarga.

Hukum Islam terus mengalami pembaharuan, begitupun mengenai perkara waris. Perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi sekaligus tumbuhnya kesadaran masyarakat, melahirkan beberapa pembaharuan dalam pembagian warisan. Secara substansi, pembaharuan tersebut lebih berada pada tataran aplikasi hukum, sebagai upaya mengangkat kenyataan hukum yang berada dalam kesadaran masyarakat, yang kemudian diformulasikan sebagai legislasi hukum.<sup>5</sup>

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam kehidupan manusia mulai dari zaman sebelum Islam datang hingga saat ini salah satu problematika yang sering mengalami perselisihan dan dapat menimbulkan perpecahan keluarga adalah perkara waris. Karena pada masa pra Islam belum ada aturan khusus yang membahas tentang waris, hanya berupa aturan adat atau kesukuan. Hal itu dapat dibuktikan dengan turunnya perintah pembagian waris secara langsung dari Allah SWT melalui nash Al-Qur'an. Allah SWT telah menentukan bagian warisan kepada orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Laki-laki dijadikan pemimpin bagi perempuan dan mereka diletakkan di atas perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 34.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Suryati, "Hukum Waris Dalam Islam", (Yogyakarta: ANDI, 2017), hal. 91.

<sup>6</sup>Syayidah Luklukil Muna, "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata*", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, hal. 1

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".<sup>7</sup>*

Masyarakat Desa Sumbercangkring termasuk dalam kategori yang masih melestarikan adat atau budaya yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembagian laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan Islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan. Akan tetapi, beberapa masyarakat desa Sumbercangkring menganggap bahwa hukum waris Islam itu tidak adil. Perbandingan 2:1 dalam sistem pembagian waris Islam mempunyai banyak sekali perkembangan, dengan berbagai aspek yang ada

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syigma Publishing, 2011), hal. 86

yang menyatakan bahwa keadilan konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan pada zaman sekarang, misalnya perempuan bekerja atau berkarir dan tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah-ubah.

Pada dasarnya hukum waris adat beranggapan bahwa semua anak baik laki-laki atau perempuan mendapatkan hak atas peninggalan dari kedua orang tuanya, artinya hak yang diterima sama dengan tidak membedakan diantaranya. Sebagaimana telah ditemukan beberapa kasus di Desa Sumbercangkring Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, dimana menurut pengamatan peneliti ada beberapa keluarga yang masih melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris adat atau kesepakatan antar anggota keluarga, tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan *nash*. Kesepakatan tersebut berisikan besaran tirkah yang diterima setiap anggota keluarga, tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dalam sistem pembagian waris. Jadi, dalam pembagian waris di daerah tersebut masih menggunakan pembagian sama rata (1:1), yaitu laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian dan untuk ahli waris yang merawat pewaris akan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan ahli waris lain yang tidak secara langsung merawat orangtuanya, hal tersebut dilakukan karena atas dasar ucapan trimakasih karena telah merawat dan menjaga orangtuanya sewaktu sehat dan sakit. Akan tetapi bagiannya sesuai dengan mufakat atau musyawarah yang telah

dilakukan dengan ahli waris lainnya, dan kesepakatan ini benar-benar diakui dan sangat terjaga sebagai keputusan bersama

Pada hakikatnya, Islam mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia. Kegiatan-kegiatan manusia diatur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau yang biasa dikenal dengan *Maqashid Syariah*. Prinsip *Maqashid Syariah* berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>8</sup> Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer, peringkat kebutuhan/sekunder dan peringkat pelengkap. Kelima kaidah umum ini merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama, jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama hal ini dikarenakan kebaikan dunia berlandaskan pada agama sejatinya, dan oleh sebab itu kebahagiaan akhirat tidak akan didapati kecuali dengan menjaga agama.

Tujuan syari'ah (*Maqasid Syari'ah*) dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslatahan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara menunjukkan manfaat maupun menolak mafsadat, seperti dikatakan pada karya Busro yang mengutip tulisan Yusuf Hamid Al-Alim.<sup>9</sup> *Maqasid Syariah* juga merupakan teori hukum yang berangkat dari ijtihad para

---

<sup>8</sup>Amir Mu'alim dan YUSDANI, "Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam", (Yogyakarta: UII Pess, 2001), hal. 25.

<sup>9</sup>Busyro, *Maqasid Assyariah: "Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlaha"*, (Jakarta Timur: Kencana 2019), hal. 12.

Mujtahid. Sebab, Ulama Khalaf sepakat bahwa hukum Syar'i itu mengandung kemudahan dan meniadakan *taklif* yang tidak disanggupi oleh umat, sedang golongan lainnya mempercayai bahwa tidak ada suatu aturan yang diciptakan Allah SWT tanpa ada sebab dan tujuannya. Jika secara kasat mata pembagian waris tanpa mengacu pada hukum faraidh maupun KHI terlihat tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, maka penelitian ini akan memberikan pandangan hukum dari kacamata maqasidh syariah.

Dari paparan di atas, perlu dilakukan kajian mendalam tentang sistem pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga yang ada di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk kemudian dianalisa menggunakan teori Maqashid Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga di desa Sumbercangkring?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqosid Syariah* terhadap pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga didesa sumbercangkring?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan sebuah penelitian adalah terjawabnya sasaran atau maksud yang hendak dicapai peneliti, berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga didesa Sumbercangkring.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqosid Syariah* terhadap pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga di desa Sumbercangkring.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tinjauan *maqosid syariah* terhadap pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga yang berkembang di Desa Sumbercangkring, kecamatan Gurah, kabupaten Kediri.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang sistem pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk penelitian kedepannya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam skripsi ini baik secara konseptual maupun operasional.

##### **1. Penegasan Secara Konseptual**

- a. Teori Pembagian Waris

Dalam teori pembagian waris ini Merujuk pada proses pembagian harta peninggalan seorang muslim kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum pembagian waris dalam Islam adalah salah satu hukum yang dibahas tuntas di dalam Al-Quran. Telah ditetapkan di dalam Al-Quran tentang ahli waris dan bagian-bagian harta waris bagi tiap-tiap ahli waris. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan dapat dibagi dengan perbandingan 2:1, dimana 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Anak perempuan dengan jumlah lebih dari satu tanpa adanya anak laki-laki diantara mereka akan mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian jika ahli waris merupakan anak perempuan tunggal. Kemudian pembagian harta waris untuk ayah dan ibu adalah sama, yakni sebesar  $\frac{1}{6}$  jika pewaris memiliki anak, jatah ibu  $\frac{1}{3}$ , ibu dapat  $\frac{1}{6}$  jika pewaris memiliki saudara dan ayah menjadi ashobah jika pewaris tidak memiliki anak.<sup>10</sup>

b. Teori Pembagian Waris Secara Kekeluargaan

Pembagian waris secara kekeluargaan adalah musyawarah pembagian harta tanpa kehadiran Ulama, dengan itu pembagian waris tidak dilakukan dengan memegang konsep pembagian secara *faraidh*. Adanya konsep keadilan yang

---

<sup>10</sup>Ahmad Bisyr Syukur, "Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat", (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), hal. 18-19

berkembang di masyarakat diakui oleh MUI. Ada sebagian warga yang menganggap bahwa konsep adil dalam pembagian harta waris adalah apabila bagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan berada pada porsi yang sama besar.<sup>11</sup>

c. Perspektif Maqosid Syariah

*Maqosid syariah* adalah Tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat dilihat dan dipahami dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat.

## 2. Penegasan Secara Operasional

Dari pembahasan konseptual diatas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa kajian penelitian dengan judul “Pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga dalam perspektif *maqosid syariah* desa Sumbercangkring Kec. Gurah Kab. Kediri” adalah membahas tentang pembagian waris secara kesepakatan antara anggota keluarga yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembagian harta warisannya yang telah diterapkan oleh masyarakat di desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

---

<sup>11</sup>Sulistiyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan”, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2016, hal. 291

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya penelitian lebih terstruktur dan mudah dipahami, peneliti akan menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah penelitisn secara sistematis. Secara umum penelitian ini dibagi menjadi lima pembahasan, antara lain:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisikan tentang rangkuman atau gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang diambil, kemudian rumusan masalah sebagai penjelasan pokok mengenai permasalahan yang hendak dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini memaparkan penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan masalah penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan sebagai tolok ukur perbedaan mengenai masalah yang dikaji dan menghindari adanya duplikasi. Pada bab ini juga dijelaskan tentang konsep dasar yang memuat gambaran umum tentang pengertian waris, dasar kewarisan Islam, rukun dan syarat waris, sebab-sebab menerima waris, ahli waris dalam Islam dan Maqashid syariah.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian,

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi.

#### **BAB IV : PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari penelitian yang terdiri atas : gambaran umum tentang Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah dan Kabupaten Kediri, keadaan geografis dan wilayah Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan selanjutnya deskripsi hasil penelitian praktik pembagian harta waris di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

#### **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan, yang terdiri dari analisis terhadap hasil penelitian memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analisis pembagian waris secara kekeluargaan sama rata antara laki-laki dan untuk ahli waris yang merawat pewaris akan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan ahli waris lain yang tidak secara langsung merawat orangtuanya di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah dan Kabupaten Kediri serta analisis tradisi pembagian harta waris tersebut yang ditinjau menurut *Maqosid Syariah*.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga perspektif *maqosid syariah*. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari temuan data yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.